



**PUTUSAN**

Nomor: 02/Pdt.G/2012/PA.MS

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan, Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN:

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut diatas;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 2 Januari 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan Register Perkara Nomor: 02/Pdt.G/2012/PA.MS, tanggal 2 Januari 2012 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Nopember 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Propinsi Jambi (Kutipan Akta Nikah Nomor: 138/13/XI/2010 tanggal 15 Nopember 2010);
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut, Tergugat ada mengucapkan sumpah taklik talak sebagaimana lazimnya;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Pandan Jaya, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung jabung Timur dan tidak pernah berpindah rumah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa kurang lebih sejak beberapa bulan setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

suka minum minuman keras, apabila Penggugat nasehati Tergugat selalu marah-marah kepada Penggugat;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2011 dengan penyebab sebagaimana tersebut di atas, sehingga setelah pertengkaran tersebut terjadi Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama yang hingga kini sudah berjalan selama lebih kurang 5 (lima) bulan;
7. Bahwa ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat sering membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati;
8. Bahwa selama pisah rumah tersebut Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi sebagai isterinya, serta tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat baik lahir maupun batin sementara Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta yang bisa dijadikan nafkah;
9. Bahwa atas tindakan Tergugat tersebut, Penggugat sudah menderita lahir dan batin serta tidak rela dan tidak ridho terhadap perlakuan Tergugat tersebut dan tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga yang bahagia dan sejahtera dengan Tergugat lagi sebab rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sulit untuk dicapai;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
4. Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap, dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor: 02/Pdt.G/2012/PA.MS, tanggal 17 Januari 2012 dan tanggal 27 Januari 2012 yang dibacakan di persidangan, dan tidak pula ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim telah berupaya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya menggugat cerai Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, maka kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, jawaban Tergugat juga tidak dapat didengarkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: 138/13/XI/2010 tanggal 15 Nopember 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi paraf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.1;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan bukti berupa saksi-saksi yang diperiksa secara terpisah dan telah memberikan keterangan di depan persidangan, masing-masing bernama:

1. Saksi 1, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Sarolangun, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Pandan Jaya;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering pulang ke rumah sampai larut malam dan Tergugat sering meminum minuman keras;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak lebaran tahun yang lalu (tahun 2011);
- Bahwa sejak kepergiannya itu Tergugat tidak pernah kembali lagi ke rumah tempat kediaman bersama;
- Bahwa Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sejak berpisah tersebut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upaya damai telah dilakukan, namun tidak berhasil;
- 2. Saksi 2, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan ikut orang tua, tempat tinggal di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah saudara kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di rumah orang tua Tergugat di Sarolangun, namun terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Pandan Jaya;
  - Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
  - Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat sering meminum minuman keras;
  - Bahwa Tergugat tidak suka tinggal di rumah kediaman bersama dengan Penggugat dan lebih memilih tinggal di mess tempat kerja Tergugat;
  - Bahwa saksi pernah melihat Tergugat mencekik dan membanting Penggugat;
  - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi sejak lebaran tahun yang lalu;
  - Bahwa upaya damai telah pernah dilakukan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak mengajukan keberatannya;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya secara lisan Penggugat menyatakan bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat dan mohon putusan dari Majelis;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini di tunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat sesuai dengan maksud Pasal 154 Rbg jis, pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ayat (4) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana maksud Pasal 154 ayat (1) RBg, Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 juga tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendengarkan jawaban dan keterangan dari Tergugat karena Tergugat atau wakilnya tidak pernah hadir dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, untuk itu pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan secara verstek sesuai dengan maksud Pasal 149 Rbg;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat ke persidangan tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, maka patut diduga bahwa Tergugat tidak hendak membela dan mempertahankan hak dan kepentingannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dari Penggugat dan dari keterangan saksi-saksi di persidangan telah nyata bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Sabak dan kepada Pengadilan Agama tersebutlah perkara dapat diajukan berdasarkan kewenangan relatif yang diberikan oleh Pasal 142 Rbg jo Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah maka telah nyata bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih dalam ikatan perkawinan yang sah sehingga pokok perkara dari gugatan Penggugat merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama Muara Sabak sebagaimana maksud Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir dalam persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek sebagaimana maksud Pasal 149 Rbg;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat didukung dengan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagaimana berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan/pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka dan sering meminum minuman keras;
- Bahwa Tergugat lebih suka tinggal di mess tempat kerja Tergugat dan tidak mau tinggal di rumah kediaman bersama bersama Penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah memukul, mencekik dan membanting Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/tidak lagi hidup bersama layaknya sebagai suami isteri sejak lebaran tahun 2011 (sejak sekitar 5 bulan yang lalu);
- Bahwa sejak perpisahan tersebut, Tergugat tidak lagi menunaikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
- Bahwa upaya damai sudah dilakukan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis menyimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak harmonis lagi disebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang menyebabkan keduanya berpisah tempat tinggal dan Tergugat juga melalaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah dan perhatiannya kepada Penggugat sehingga Penggugat merasa kecewa dan tidak rela dengan sikap Tergugat yang tidak memperhatikan Penggugat;

Menimbang, bahwa kondisi rumahtangga yang demikian sudah tidak dapat lagi disebut sebagai keluarga/rumahtangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud dan tujuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 3 KHI dan firman Allah dalam surat Ar Rum ayat 21 :

بينكم وجعل اليها لتسكنوا ازواجاً انفسكم من لكم خلق ان آياته ومن  
ورحمة مودة

(Di antara tanda-tanda kebesaran Allah ialah Dia telah menciptakan untuk kamu pasangan yang berasal dari kalanganmu sendiri dengan tujuan agar kamu dapat hidup tenang bersamanya. Dia juga menjadikan rasa cinta dan kasih sayang di antara kamu);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 130 sebagai berikut;

وان يتفرقا يغن الله كلامن سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya: Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada masing-masing dan limpahan karunianya dan Allah maha luas (karunianya) lagi Maha Bijaksana;

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan telah berpisah rumah, maka sulit untuk rukun kembali sesuai dengan alasan cerai yang diberikan oleh Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1433 Hijriyah oleh kami, **ANNEKA YOSIHILMA, SH. MH** sebagai Ketua Majelis, **AHMAD AFFENDI, S.Ag** dan **DARUL FADLI, SHI. MA** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, serta **KURNIA MURNI MAHARANI, SH** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**AHMAD AFFENDI, S.Ag**

**ANNEKA YOSIHILMA, SH. MH**

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

**DARUL FADLI, SHI. MA**

**KURNIA MURNI MAHARANI, SH**

## PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3. Biaya Panggilan : Rp. 255.000,-
- 4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
- 5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 346.000,-

(empat ratus empat puluh enam ribu rupiah)